

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

Dari penjelasan diatas yang telah diuraikan berdasarkan bab-bab mengenai analisis system aset tetap, maka pada bab terakhir ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penulis ambil dari praktek kerja lapangan.

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di BPS Kab. Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa dalam penghapusan aset tetap BPS masih melakukan penghitungan atas aset tetap yang tidak terpakai atau sudah rusak. Menurut PSAK No.16 tahun 2009 penghentian pengakuan aset tetap menyatakan “jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya atau pelepasannya. Hasil perhitungan akumulasi penyusutan pada BPS yang dihitung dengan cara manual dengan menggunakan aplikasi memiliki sedikit perbedaan sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp.29.652,666.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis mencoba mengemukakan pendapat serta saran yang sekiranya dapat membangun baik oleh pihak pembaca maupun oleh pihak manajemen BPS terutama dalam penyajian laporan keuangan. Aset tetap yang tidak mempunyai masa manfaat

atau tidak dipakai lagi dalam kegiatan operasional perusahaan hendaknya BPS segera menghapus aset tetap dari daftar aset tetap perusahaan dan tidak menghitung beban penyusutan atas aset tetap tersebut. Pihak BPS harus lebih teliti dan cermat dalam menghitung jumlah penyusutan dan lebih memperhatikan lagi nilai sisa dari setiap aset tetap yang ada di BPS agar sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2009.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.